



BUPATI BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BLITAR  
NOMOR: 188/ 242 /409.06/KPTS/2020  
TENTANG  
PENUNJUKAN PERANGKAT DAERAH YANG MELAKUKAN VERIFIKASI DAN  
VALIDASI DATA USULAN PENERIMA SERTA PENETAPAN KRITERIA  
PENERIMA BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT TERDAMPAK  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019*

BUPATI BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1b) Peraturan Bupati Blitar Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban, serta Pemantauan dan Evaluasi Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Terdampak *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Blitar perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Perangkat Daerah yang Melakukan Verifikasi dan Validasi Data Usulan Penerima serta Penetapan Kriteria Penerima Bantuan Sosial Masyarakat Terdampak *Corona Virus Disease 2019*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 18/A);
12. Peraturan Bupati Blitar Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 79/A) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Tahun 78 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020 Nomor 21/A);

13. Peraturan Bupati Blitar Nomor 24 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban, serta Pemantauan dan Evaluasi Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Terdampak *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020 Nomor 24/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban, serta Pemantauan dan Evaluasi Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Terdampak *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020 Nomor 28/E);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
3. Keputusan Bupati Blitar Nomor 188/185/409.206/KPTS/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
4. Surat Sekretaris Daerah Nomor: 100/345/409.05/2020 Tanggal 20 April 2020 tentang Usulan Calon Penerima Bantuan Sosial Untuk Masyarakat Terdampak Covid-19 Kabupaten Blitar Tahap II;

5. Nota Dinas dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor: 460/149/409.202.1/2020 Tanggal 30 April 2020 tentang Permohonan Bantuan Sembako Bagi Mubaliqh, Pendeta, Romo/Pastor, Pandita Terdampak Covid – 19 di Kabupaten Blitar;
6. Nota Dinas dari Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor: 065/262/409.116.2/2020 Tanggal 6 Mei 2020 tentang Usulan Kriteria Calon Penerima Bansos Social Jaring Pengaman Social Dampak Covid-19 Bagi Jurnalis;
7. Nota Dinas dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Nomor: 566/ /409.113/2020 Tanggal 8 Mei 2020 tentang Kriteria Penerima Bansos;
8. Nota Dinas dari Dinas Peternakan dan Perikanan Nomor: 523/618/409.115/2020 Tanggal 8 Mei 2020 tentang Perubahan Indikator Khusus Bidang Peternakan dan Perikanan pada Juknis Bansos Penanganan Terdampak Covid-19 Tahap 2;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Dengan Keputusan Bupati ditetapkan Penunjukan Perangkat Daerah yang Melakukan Verifikasi dan Validasi Data Usulan Penerima serta Penetapan Kriteria Penerima Bantuan Sosial Masyarakat Terdampak *Corona Virus Disease 2019* dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

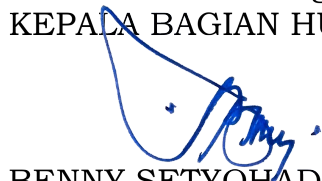
Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal **11 Mei 2020**

BUPATI BLITAR,

ttd

RIJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



BENNY SETYOHADI, SH., MH.  
NIP. 19680830 198903 1 006

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI BLITAR  
NOMOR : 188/ 242 /409.06/KPTS/2020  
TENTANG  
PENUNJUKAN PERANGKAT DAERAH YANG  
MELAKUKAN VERIFIKASI DAN VALIDASI  
DATA USULAN PENERIMA SERTA  
PENETAPAN KRITERIA PENERIMA BANTUAN  
SOSIAL MASYARAKAT TERDAMPAK  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DAFTAR PERANGKAT DAERAH YANG MENGUSULKAN, MELAKUKAN  
VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA USULAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL  
MASYARAKAT TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

| NO. | PERANGKAT DAERAH                                 | JENIS VERIFIKASI DAN<br>VALIDASI DATA                                      |
|-----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik                | Sesuai Kriteria Penerima<br>Penetapan OPD                                  |
| 2.  | Dinas Kesehatan                                  | Sesuai Kriteria Penerima<br>Penetapan OPD                                  |
| 3.  | Dinas Komunikasi Dan Informatika                 | – Sesuai Kriteria Penerima<br>Penetapan OPD<br>– Administrasi Kependudukan |
| 4.  | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro                   | Sesuai Kriteria Penerima<br>Penetapan OPD                                  |
| 5.  | Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda<br>Dan Olahraga | Sesuai Kriteria Penerima<br>Penetapan OPD                                  |
| 6.  | Dinas Pendidikan                                 | Sesuai Kriteria Penerima<br>Penetapan OPD                                  |
| 7.  | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan              | Sesuai Kriteria Penerima<br>Penetapan OPD                                  |
| 9.  | Dinas Pertanian Dan Pangan                       | Sesuai Kriteria Penerima<br>Penetapan OPD                                  |
| 10. | Dinas Peternakan Dan Perikanan                   | Sesuai Kriteria Penerima<br>Penetapan OPD                                  |



|     |                            |                                                                                                                |
|-----|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. | Dinas Tenaga Kerja         | Sesuai Kriteria Penerima<br>Penetapan OPD<br>Data Terpadu Kesejahteraan<br>Sosial<br>Usulan Desa dan Kelurahan |
| 12. | Kecamatan, Desa, Kelurahan | Data Terpadu Kesejahteraan<br>Sosial<br>Usulan Masyarakat                                                      |

BUPATI BLITAR,

ttd

RIJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



BENNY SETYOHADI, SH., MH.  
NIP. 19680830 198903 1 006

## LAMPIRAN II

### KEPUTUSAN BUPATI BLITAR

NOMOR : 188/242 /409.06/KPTS/2020

### TENTANG

PENUNJUKAN PERANGKAT DAERAH YANG MELAKUKAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA USULAN PENERIMA SERTA PENETAPAN KRITERIA PENERIMA BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT TERDAMPAK CORONA ~~VIRUS~~ DISEASE 2019

### KRITERIA PENERIMA BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT TERDAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019

#### A. KRITERIA UMUM

1. Individu warga masyarakat yang memiliki dokumen pendukung sebagai berikut:
  - a. Nomor induk kependudukan warga Kabupaten Blitar;
  - b. Surat keterangan kependudukan dengan ketentuan berdomisili sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dari desa/kelurahan di Wilayah Kabupaten Blitar; dan/atau
  - c. Surat keterangan bekerja di Wilayah Kabupaten Blitar bagi warga luar Kabupaten Blitar dari perangkat daerah pengusul.
2. Tidak berpenghasilan tetap;
3. Bukan Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH); dan
4. Suami/Istri tidak berpenghasilan tetap.

#### B. KRITERIA KHUSUS

1. Peternakan Dan Perikanan
  - a. Pelaku Usaha/Peternak Kecil dengan skala kepemilikan  $\leq 1.000$  ekor untuk ternak unggas (ayam petelur/ayam pedaging/itik/puyuh),  $\leq 3$  ekor untuk ternak ruminansia sapi dan kerbau serta  $\leq 10$  ekor untuk ternak ruminansia kambing dan domba;
  - b. Pelaku usaha produk pangan olahan hasil peternakan dan perikanan yang terdampak covid-19;
  - c. Pembudidaya ikan skala kecil dengan luas kolam  $\leq 1.000$  m<sup>2</sup>;

- d. Karyawan dari pelaku usaha peternakan dan perikanan yang terdampak covid-19;
- e. Nelayan yang tergabung dalam KUB.

2. Pertanian

- a. Bekerja sebagai buruh tani;
- b. Petani penggarap dengan lahan sewa di bawah 100 ru/ 1.400 m<sup>2</sup>.

3. Usaha Mikro

Pelaku usaha mikro pemula, yang mengalami penurunan omzet dan atau berhenti produksi karena tidak ada yang order. (omzet kurang dari Rp.300.000.000,-/ tahun, dengan asset kurang dari Rp.50.000.000,- non bangunan).

4. Tenaga Pendidik/Guru

Tidak menerima sertifikasi atau impasing.

5. Perindustrian Dan Perdagangan

- a. Pedagang keliling yang terdampak penghasilanya karena wabah COVID-19;
- b. Pedagang Kaki Lima (PKL);
- c. Menggunakan pengelolaan keuangan sederhana atau tidak memiliki pembukuan keuangan;
- d. Pelaku Industri Kecil Menengah yang terdampak pandemi Covid-19;
- e. IKM bersangkutan adalah IKM yang menjadi anggota Binaan Disperindag Kabupaten Blitar;
- f. IKM bersangkutan adalah IKM yang mempunyai produk yang sudah dipasarkan dan memproduksi secara kontinyu;
- g. Karyawan atau Tenaga Kerja dari IKM yang terdampak;
- h. Bukan penerima bantuan dari dinas lain;
- i. Bukan anggota TNI, POLRI, PNS, DPR/DPRD, Pegawai BUMN/BUMD, dan Pensiunan.

6. Tenaga Kerja

Karyawan perusahaan yang terdampak kebijakan akibat Covid-19 (dirumahkan/PHK).

7. Seni Budaya dan Pariwisata

- a. Pelaku Industri Pariwisata (daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan hiburan dan rekreasi, penyelenggaraan MICE, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramuwisata, wisata tirta, dan spa);
- b. Seniman atau Pekerja seni yang menggantungkan hidupnya dari kesenian;
- c. Pelaku usaha dibidang ekonomi kreatif sesuai jenis ekonomi kreatif dalam peraturan yang berlaku;

8. Kesehatan

ODP, PDP dan Kasus Positiv COVID-19 (dalam hal dalam satu KK yang menjadi ODP, maka penerima hanya satu orang).

9. Sosial

- a. Yatim, piatu atau yatim piatu maksimal umur 17 tahun apabila wali belum mendapatkan bantuan sosial lainnya;
- b. Disabilitas;
- c. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ);
- d. Lansia miskin;
- e. Anak dan orang terlantar.

10. Keagamaan

- a. Mubaligh (Islam);
- b. Pendeta (Kristen);
- c. Romo/ Pastor (Katholik);
- d. Pinandita/ Pemangku (Hindu);
- e. Pandita (Budha).

11. Komunikasi dan Informatika

- a. Terkena PHK/pemotongan gaji/tidak dapat menjalankan liputan sehingga berpengaruh kepada pendapatan;
- b. Mempunyai ID Card keanggotaan asosiasi pers atau Surat Tugas dari perusahaan Pers (bagi yang tidak tergabung dalam asosiasi Pers);
- c. Wilayah Kerja Kabupaten Blitar.

12. Usulan Tambahan

- a. Bagi penduduk Kabupaten Blitar yang belum mempunyai NIK dan memenuhi kriteria umum huruf A angka 2, 3, dan 4, dan memenuhi salah satu kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada huruf B, maka dapat diusulkan oleh Kepala Desa/Kelurahan untuk mendapatkan bantuan sosial;
- b. Bagi warga yang berdomisili dan atau bekerja di Kabupaten Blitar minimal 6 bulan sedangkan yang bersangkutan bukan penduduk (ber -KTP) Kabupaten Blitar tetap didata dan diusulkan ke gugus tugas untuk menjadi bahan pertimbangan penerima bantuan sosial.

BUPATI BLITAR,

ttd

RIJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



BENNY SETYOHADI, SH., MH.  
NIP. 19680830 198903 1 006